



PUTUSAN

Nomor: 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW (Hongkong), tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tinggal di FLAT B 14/F CARSON MANSION 61- 63 KIM BERLY ROAD TSIMSHATSUL, HONGKONG dalam hal ini menguasai kepada **DWI SOEDARSONO, SH, M.Hum** pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Panjang Punjung Rt. 31 Rw. 07 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabuapten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Khusus Istimewa tertanggal 10 Juli 2011 yang dilegalisir Konsulat Jenderal RI. Hongkong yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor: 129 /AD/720/G/11, tanggal 20 Juli 2011, sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN** 1 dari 13 hal Put. 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADIUN sebagai " TERGUGAT";- ---

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **19 Juli 2011** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. tanggal **19 Juli 2011** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada, hari Selasa tanggal 30 Juli 1996 M. Sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun Nomor: 170/62/VIII/1996 tanggal 30 Juli 1996 (Vide terlampir); -----
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat selaku suami telah mengucapkan Sighat Taklik; -
3. Bahwa, setelah menikah sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Dusun Ngepeh, Desa Sukorejo, Kecamatan
Kebonsari, Kabupaten Madiun;

4. Bahwa, dalam perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Madiun tanggal 21 Januari 2000 diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;

5. Bahwa, karena Tergugat tidak bekerja \pm 3 bulan setelah menikah Penggugat seijin dan sepengetahuan Tergugat bekerja ke Singapura dan pulang sekitar tahun 1999 di rumah orang tua Tergugat;

6. Bahwa, setelah Penggugat melahirkan seorang anak (tahun 2000) Tergugat tidak bekerja yang hidupnya suka berjudi dan mabuk- mabukan, sehingga hasil jerih payah Penggugat ketika bekerja di Singapura dipergunakan untuk biaya hidup rumah tangga;

7. Bahwa, seringkali Penggugat mengingatkan Tergugat agar mau bekerja dan bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, namun justru timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya pertengkaran mulut berlanjut Tergugat menampar Penggugat, hal ini sering kali terjadi;

3 dari 13 hal Put. 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



8. Bahwa, uang yang dieproleh dari Singapura semakin menipis, kemudian sekitar bulan April 2003 Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong hingga sekarang dan selama bekerja di Hongkong pernah cuti 2 (dua) kali yakni bulan Juni tahun 2008 dan bulan Januari 2010, lamanya cuti masing- masing 3 minggu, cuti yang pertama (tahun 2008) di rumah orang tua Tergugat, cuti yang kedua (tahun 2010) di rumah orang tua Penggugat;

9. Bahwa, selama bekerja di Hongkong seluruh penghasilan di kirim dan diterima oleh Tergugat yang mana oleh Tergugat sebagian dipergunakan untuk membeli motor dan membangun sebuah rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat selebihnya dipergunakan untuk biaya hidup Tergugat beserta anaknya, namun hal tersebut tidak bisa meninggalkan kebiasaan berjudi dan mabuk- mabukan, sehingga uang tersebut juga dipergunakan untuk memenuhi kebiasaan buruk tersebut; -----

10. Bahwa, ketika cuti yahg pertama sekitar bulan Juni tahun 2008 di rumah orang tua Tergugat diketahui bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong Tergugat masih tidak bekerja sehingga seluruh kebutuhan hidup Tergugat termasuk hobinya yang suka berjudi dan mabuk- mabukan menggunakan uang kiriman Penggugat, hal ini diingatkan oleh Penggugat agar Tergugat meninggalkan kebiasaan buruknya dan bekerja namun justru timbul pertengkaran yang hebat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, sekitar tahun 2009 Tergugat menelpon orang tua Penggugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan menyatakan bahwa, “ **Penggugat sudah bukan isterinya lagi** “, sehingga cuti yang kedua bulan Januari 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
-
12. Bahwa, sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat (tahun 2009) sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi namun uang masih dikirim untuk biaya hidup anaknya;
-
13. Bahwa, Penggugat merasakan betapa berat beban hidup, yang mana selama bekerja di Hongkong tidak dihargai oleh Tergugat karena Tergugat masih juga tidak meninggalkan kebiasaan buruknya, maka sejak bulan Maret 2011 Penggugat menghentikan sama sekali pengiriman uang kepada Tergugat sampai sekarang; -----
14. Bahwa, akibat dari tersebut pada angka 6,7,8,9,10 dan 11 di atas Penggugat telah menderita dan karena tidak bersedia bersuamikan Tergugat sebab tidak mungkin dapat membina rumah tangga yang tentram dan sejahtera, sebagaimana diamantkan dalam Undang- undang Nomor: 1 tahun 1974;
-
15. Bahwa, karena gugatan ini diajukan Penggugat, maka Penggugat bersedia dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan;

5 dari 13 hal Put. 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan atas alasan- alasan yang diauraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di Madiun berkenan untuk memeriksa gugatan ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusannya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini;

4. Atau memberikan putusan yang lebih adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat melalui kuasanya agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 170/62/VIII/1996 tanggal 30 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGUGAT** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;
 - bahwa, Saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah bapak kandung Penggugat;

7 dari 13 hal Put. 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



- bahwa, Saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih pada pertengahan tahun 1996 yang lalu di Kebonsari dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat; -----

- bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan kemudian dengan seijin Tergugat, Penggugat bekerja ke Singapura dan pulang kurang lebih pada akhir tahun 1999 (selama kurang lebih 3 tahun), dan kepulangan Penggugat langsung menuju rumah orang tua Tergugat serta hidup rukun tinggal bersama hingga mempunyai anak;

- bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2000 (sejak anak lahir) mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja disamping itu suka berjudi, dan mabuk-mabukan sehingga hasil kerja Penggugat dari Singapura habis, meskipun Tergugat telah diingatkan oleh Penggugat agar bekerja dan berhenti dari kebiasaan buruknya tersebut Tergugat tidak peduli, meskipun begitu Penggugat masih tetap bertahan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, lalu kurang lebih pada awal tahun 2003 Penggugat pergi ke



Hongkong hingga sekarang dengan 2 kali pulang (cuti) yaitu kepulangan pertama pada pertengahan tahun 2008 dan kepulangan kedua pada awal tahun 2010 dan setiap kepulangan, Penggugat di rumah selama kurang lebih 3 minggu; -----

- bahwa, Saksi mengetahui selama Penggugat bekerja di Hongkong penghasilan Penggugat dikirimkan kepada Tergugat dan penggunaan uang kiriman tersebut sebagian berwujud sepeda motor dan untuk membuat rumah, namun wujud barang yang ada tidak sebanding dengan uang yang dikirimkan Penggugat, lebih banyak dihabiskan Tergugat akan tetapi Penggugat masih tetap mengirim hasil Penggugat kepada Tergugat sehingga pada saat kepulangan Penggugat pada tahun 2008 keduanya tidak rukun meskipun tinggal bersama, lalu Penggugat berangkat lagi ke Hongkong untuk yang kedua kalinya; -----

- bahwa, Saksi mengetahui setelah Penggugat di Hongkong untuk yang kedua kalinya Tergugat ternyata masih tetap tidak bisa berhenti dari kebiasaan Tergugat (tidak bekerja, berjudi dan mabuk) bahkan pada tahun 2009 Tergugat pernah menelpon Saksi dan menyerahkan Penggugat kepada Saksi dengan mengatakan “ bahwa Penggugat sudah bukan isteri Tergugat lagi ”, disamping itu Tergugat pernah mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat dikarenakan Tergugat tersinggung akibat Penggugat menitipkan kiriman uang dan jaket untuk Ibu Penggugat lewat teman wanita Penggugat bahkan sampai berurusan dengan pihak berwajib, lalu kakak

9 dari 13 hal Put. 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Penggugat mengabarkan hal tersebut kepada Penggugat akhirnya Penggugat pulang pada awal tahun 2010 langsung menuju rumah Saksi dan tidak tinggal bersama dengan Tergugat serta selama di rumah keduanya tidak rukun meskipun Penggugat sempat menjenguk anak Penggugat di rumah orang tua Tergugat;

- bahwa, puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih bulan April tahun 2011 dimana Penggugat pergi lagi ke Hongkong, dan sejak itu hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan antara keduanya sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;

- bahwa, Saksi sudah menasehati pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah kakak kandung Penggugat;

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 15 tahun yang lalu di Kebonsari dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;



- bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, lalu dengan seijin Tergugat, Penggugat bekerja ke Singapura dan pulang kurang lebih pada akhir tahun 1999 (selama kurang lebih 3 tahun) dan kepulangan Penggugat langsung menuju rumah orang tua Tergugat serta hidup rukun tinggal bersama hingga mempunyai anak; -----

- bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2000 (sejak anak lahir) mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja disamping itu suka berjudi, dan mabuk-mabukan sehingga hasil kerja Penggugat dari Singapura habis, meskipun Tergugat telah diingatkan oleh Penggugat agar berhenti dari kebiasaan buruknya tersebut Tergugat tidak peduli, meskipun begitu Penggugat masih tetap bertahan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat kemudian kurang lebih pada awal tahun 2003 Penggugat pergi ke Hongkong hingga sekarang dengan 2 kali pulang yaitu kepulangan pertama pada pertengahan tahun 2008 dan kepulangan kedua pada awal tahun 2010 dan setiap kepulangan Penggugat di rumah selama kurang lebih 3 minggu;

- bahwa, Saksi mengetahui selama Penggugat bekerja di Hongkong penghasilan Penggugat dikirimkan kepada

11 dari 13 hal Put. 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Tergugat dan uang kiriman tersebut sebagian berwujud sepeda motor dan untuk membuat rumah namun wujud barang yang ada tidak sebanding dengan uang yang dikirimkan Penggugat, lebih banyak dihabiskan Tergugat, akan tetapi Penggugat masih tetap mengirim hasil Penggugat tersebut kepada Tergugat sehingga pada saat kepulangan Penggugat pada tahun 2008 keduanya tidak rukun meskipun tinggal bersama, kemudian Penggugat berangkat lagi ke Hongkong untuk yang kedua kalinya;

- bahwa, Saksi mengetahui setelah Penggugat di Hongkong untuk yang kedua kalinya Tergugat ternyata masih tetap tidak bisa berhenti dari kebiasaan Tergugat (tidak bekerja, berjudi, mabuk) bahkan pada tahun 2009 Tergugat pernah menelpon orang tua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan mengatakan “ bahwa Penggugat sudah bukan isteri Tergugat lagi ”, disamping itu Tergugat sering mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat dikarenakan Tergugat tersinggung akibat Penggugat menitipkan kiriman uang dan jaket untuk Ibu Penggugat lewat teman wanita Penggugat bahkan sampai beurusan dengan pihak berwajib, lalu Saksi mengabarkan hal tersebut kepada Penggugat akhirnya Penggugat pulang pada awal tahun 2010 langsung menuju rumah orang tua Penggugat dan tidak tinggal bersama dengan Tergugat serta selama di rumah keduanya tidak rukun meskipun Penggugat sempat menjenguk anak Penggugat di rumah orang tua Tergugat;



- bahwa, Saksi mengetahui puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih bulan April tahun 2011 dimana Penggugat pergi lagi ke Hongkong hingga dengan sekarang dan sejak itu hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan antara keduanya sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;

- bahwa, Saksi sudah menasehati pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

-
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Kuasa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan

13 dari 13 hal Put. 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Khusus Istimewa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Husus dan Surat Kuasa Husus Istimewa tertanggal 10 Juli 2011 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Khusus Istimewa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kebonsari, Kabupaten Madiun pada tanggal 30 Juli tahun 1996;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2000 disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sering berjudi dan mabuk-mabukan sedang Penggugat sudah beruaha mengingatkan Tergugat namun Tergugat tidak peduli dan untuk kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat dari luar negeri disamping itu Tergugat juga pernah mengancam Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat menderita dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, puncaknya kurang lebih sejak bulan April tahun 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga dengan sekarang, hal tersebut

15 dari 13 hal Put. 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



berakibat antara keduanya tidak ada lagi hubungan
sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat
tinggal dan putus komunikasi;

-
- bahwa, saksi yang diajukan Kuasa Penggugat telah
menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai
ketidakharmonisan karena sering bertengkar dan tidak
adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut
diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi
Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II
PENGGUGAT**, saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat
formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi
keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan
saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan
saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang
memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum
yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkar
dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai
suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak
berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga
menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana



layaknya suami isteri selama lebih kurang 5 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot maka perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, sesuai pendapat Syekh Muhyaddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi:

واد اشدد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلقه

Artinya : “ Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinan) dengan talak satu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9

17 dari 13 hal Put. 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;



-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
-
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,-
(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1432 H** oleh **Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NUR HASAN, SH., MH.** dan **Drs. AHMAD ASHURI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **SUPARNO, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim - hakim Anggota,

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

19 dari 13 hal Put. 0720/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. NUR KHASAN, SH.,
MH.**

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

SUPARNO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 305.000,-
3. Meterai	: <u>Rp.</u> <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 346.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)